

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA
LIAR YANG DILINDUNGI MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER
DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA
(Studi Kasus Terhadap Perdagangan Burung Paruh Enggang
Di Provinsi Kalimantan Barat)**

**RIKY ILHAMSYAH DININGRAT,SH
A.2121028**

ABSTRACT

This thesis discusses the enforcement of the crime of trafficking in wildlife According to Law No. 5 of 1990 about Conservation of Biological Resources and their Ecosystems (Case Study Part Hornbill Bird Against Trafficking In West Kalimantan). The method used in this research is normative juridical approach. From the results of this thesis can be concluded that law enforcement is carried out by BKSDA West Kalimantan against law violations KSDAHE not run optimally. This is because the results of the field shows that there are still many traders who sell animals that belong to the category of animals are protected by laws – laws. West Kalimantan Province not providing socialization and education to traders on the characteristics and types of animals, including protected by laws - laws, a lack of intensity BKSDA West Kalimantan Province in examinations in the means bird markets in West Kalimantan. Constraints faced by BKSDA West Kalimantan Province in tackling violations of the law is an obstacle KSDAHE internal and external constraints. Internal constraints include the limited number and competence of labor better, minimn yes infrastructure and limited funding. While the external constraints include a lack of knowledge of the traders regarding the types and characteristics of animals protected by law, the lack of public awareness for not keeping animals that are protected because it could be considered as a means of raising the prestige, terindikasikan found leakage of information a raid by a person who is not to be responsible. Efforts BKSDA West Kalimantan Province in overcoming the obstacles encountered in tackling pelanggaran Act KSDAHE in Kalbar is the effort to overcome the internal constraints in addressing the problem of limited manpower, infrastructure and funds, BKSDA Kalbar doing filing work force, means infrastructures and funds to the forestry ministry. Meanwhile, to overcome the constraints of the limited workforce has better competence is by way of the workforce training.Efforts to overcome external obstacles to overcome external constraints, BKSDA Kalbar gave counseling to the traders there are birds in the area West Kalimantan and community outreach animal lovers to cooperate with BKSDA then do a cross-sector cooperation. Recommendations For BKSDA West Kalimantan to reinforce the implementation of the sanctions for the perpetrators of violations of the laws KSDAHE so as to improve public awareness and traders will be the importance of conserving birds of the species that exist Kalbar. BKSDA in enforcing the law in a preventive, should further increase the intensity of supervision, which is expected to oversight conducted by one (1) month of two (2) times, in order to cope with violations of the laws KSDAHE. For lovers of protected wildlife and traders to be more concerned over the sustainability of the species that exist in the provision ordinance, and not memperniagakan types of animals protected by law KSDAHE.

Keywords: Law Enforcement, Crime, Trafficking, Wildlife.

ABSTRAK

Tesis ini membahas penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Studi Kasus Terhadap Perdagangan Burung Paruh Enggang Di Provinsi Kalimantan Barat). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan bahwa Penegakan hukum yang dilakukan oleh BKSDA Provinsi Kalimantan Barat terhadap pelanggaran undang-undang KSDAHE belum berjalan secara optimal. Hal ini dikarenakan hasil dilapangan menunjukkan bahwa masih banyak ditemukan pedagang yang menjual satwa yang termasuk dalam kategori satwa dilindungi oleh undang - undang. Provinsi Kalimantan Barat kurang memberikan sosialisasi dan edukasi kepada para pedagang mengenai ciri-ciri dan jenis hewan yang termasuk dilindungi oleh undang - undang, kurangnya intensitas BKSDA Provinsi Kalimantan Barat dalam melakukan pemeriksaan di sarana pasar-pasar burung di Kalimantan Barat. Kendala-kendala yang dihadapi oleh BKSDA Provinsi Kalimantan Barat dalam menanggulangi pelanggaran terhadap undang-undang KSDAHE adalah kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal meliputi terbatasnya jumlah dan kompetensi tenaga kerja yang lebih baik, minimnya sarana dan prasarana serta terbatasnya dana. Sedangkan kendala eksternal meliputi kurangnya pengetahuan para pedagang mengenai jenis-jenis dan ciri-ciri hewan yang dilindungi undang-undang, kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak memelihara hewan yang dilindungi karena bisa dianggap sebagai sarana menaikkan gengsi, terindikasikan bahwa terjadi kebocoran informasi penggerebekan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Upaya BKSDA Provinsi Kalimantan Barat dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam menanggulangi pelanggaran UU KSDAHE di Kalbar adalah dengan Upaya dalam mengatasi kendala-kendala internal dalam mengatasi permasalahan mengenai keterbatasan tenaga kerja, sarana dan prasarana serta dana maka BKSDA Kalbar melakukan pengajuan permohonan tenaga kerja, sarana prasarana dan dana kepada kementerian kehutanan. Sedangkan untuk mengatasi kendala terhadap terbatasnya tenaga kerja yang memiliki kompetensi yang lebih baik adalah dengan cara para tenaga kerja mengikuti pelatihan. Upaya dalam mengatasi kendala-kendala eksternal dalam mengatasi kendala-kendala eksternal, BKSDA Kalbar melakukan penyuluhan kepada para pedagang burung di daerah yang ada wilayah Kalbar dan merangkul komunitas pecinta satwa untuk bekerja sama dengan BKSDA kemudian melakukan kerjasama lintas sektor. Rekomendasi Bagi BKSDA Kalbar agar mempertegas pelaksanaan sanksi bagi para pelaku pelanggaran terhadap undang-undang KSDAHE sehingga bisa meningkatkan kesadaran masyarakat dan pedagang burung akan pentingnya menjaga kelestarian dari jenis satwa yang ada Kalbar. BKSDA dalam melakukan penegakan hukum secara preventif, sebaiknya lebih meningkatkan intensitas pengawasan, dimana pengawasan yang dilakukan diharapkan 1 (satu) bulan 2 (dua) kali, agar bisa menanggulangi pelanggaran terhadap undang-undang KSDAHE. Bagi para pecinta satwa dilindungi dan para pedagang agar lebih peduli atas kelestarian jenis satwa yang ada di Provinsi Kalbar, dan tidak memperniagakan jenis-jenis satwa yang dilindungi oleh undang-undang KSDAHE.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Perdagangan, Satwa Liar.

Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati. Sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya mempunyai kedudukan dan peranan penting bagi kehidupan manusia khususnya bagi penduduk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, merupakan sebuah anugerah dari Allah SWT yang diperuntukkan bagi bangsa Indonesia yang tidak dapat terhitung jumlahnya.

Salah satunya hasil kekayaan alam yang diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, dan peningkatan pendapatan asli daerah adalah pembangunan dan pengembangan perkebunan. Lebih lanjut lagi, perkebunan merupakan suatu andalan komoditas unggulan dalam menopang pembangunan perekonomian nasional Indonesia, baik dari sudut pandang peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, dengan cara membuka lapangan kerja yang sangat terbuka luas.¹

Indonesia merupakan Negara yang memiliki tingkat keanekaragaman kekayaan alam dan hayati serta tingkat endemisme (keunikan) yang sangat tinggi sehingga dimasukkan dalam salah satu negara mega biodiversity. Predikat sebagai Negara mega-biodiversity baik dari segi keanekaragaman genetik, jenis, maupun ekosistemnya memang cukup membanggakan, disamping menuntut adanya tanggung jawab yang sangat besar untuk mempertahankan keseimbangan antara kelestarian fungsi (ekologis) dan kelestarian manfaat (ekonomis) keanekaragaman hayati.

Sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya yang mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik masa kini maupun masa depan.

Pembangunan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada hakikatnya adalah bagian integral dari pembangunan nasional yang berkelanjutan sebagai pengamalan Pancasila. Unsur-unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada dasarnya saling tergantung antara satu dengan yang lainnya dan saling mempengaruhi sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu unsur akan berakibat terganggunya ekosistem. Untuk menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam hayati dapat berlangsung dengan cara sebaik-baiknya, maka diperlukan langkah-langkah konservasi sehingga sumber daya alam hayati dan ekosistemnya selalu terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan serta melekat

¹Supriadi, 2011; *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*; PT Sinar Grafika; Jakarta; halaman 544.

dengan pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia menetapkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagai pengaturan yang menampung dan mengatur secara menyeluruh mengenai konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Sumber daya alam hayati terdiri dari alam hewani dan alam nabati, di mana sumber daya alam tersebut baik secara masing - masing maupun bersama- sama mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup yang kehadirannya tidak dapat di ganti, bahkan unsur – unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya saling berketergantungan dan saling mempengaruhi antara satu denganyang lainnya, sehingga kerusakan atau gangguan yang di alami oleh salah satu unsur akan berakibat terganggunya suatu ekosistem.

Bangsa Indonesia memiliki berbagai macam satwa. Satwa-satwa tersebut tersebar keseluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia. Satwa yang ada di habitat wilayah Indonesia adalah ciri suatu pulau yang didiami satwa tersebut, karena ekosistem didalamnya mendukung akan perkembangbiakan satwa tersebut. Kekayaan keanekaragaman spesies primata juga merupakan salah satu anugerah yang di berikan Tuhan Yang Maha Kuasa kepada Indonesia, di mana 20% spesies primata dunia dapat di temukan di negara kepulauan ini.

Kekayaan alam tersebut adalah aset negara yang tak ternilai harganya, karena kekayaan alam adalah aset maka perlu adanya pengaturan dan perlindungan terhadap berbagai jenis hewan dan tumbuh-tumbuhan tersebut. Pada tahun 1978, Indonesia sebagai Negara mega biodiversity *meratifikasi convention on international trade of endangered species wild fauna and flora (CITES)* melalui keputusan presiden (kepres) No.43 tahun 1978 tentang pengesahan *convention on international trade of endangered species wild fauna and flora (CITES)*. Indonesia terdaftar sebagai Negara ke 48 peserta CITES. Pemerintah membutuhkan waktu 12 tahun untuk membuat peraturan perundang-undangan pelaksana atas proses ratifikasi CITES. Pengaturan dan perlindungan tersebut diwujudkan oleh Negara Indonesia melalui pembentukan Undang-Undang tentang sumber daya alam hayati dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (yang selanjutnya akan disebut dengan UU KSDA). Peraturan perundang-undangan yang ada diharapkan mampu untuk melindungi ekosistem dan sumber daya alam hayati yang ada di Indonesia. Pemerintah juga membutuhkan waktu selama 9 tahun untuk mengesahkan peraturan pelaksana dari UU KSDA dalam pengaturan satwa liar yang dilindungi. Peraturan pelaksana atas UU KSDA, antara lain :

1. Peraturan Pemerintah nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan jenis Tumbuhan dan Satwa.
2. Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.
3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.19/Menhut-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar
4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.52/Menhut-II/2006 tentang Peragaan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi
5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.53/Menhut-II/2006 tentang Lembaga Konservasi
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.35/Menhut-II/2007 tentang Hasil Hutan Bukan Kayu
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.31/Menhut-II/2009 tentang Akta Buru dan Tata Cara Permohonan Akta Buru
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2010 tentang Surat Izin Berburu dan Tata Cara Permohonan Izin Berburu

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan untuk mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya, sehingga dapat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia karena hal tersebut adalah tanggung jawab kita bersama. Segala bentuk upaya perlindungan terhadap satwa harus dilaksanakan, karena tanpa disadari bahwa satwa yang ada didunia khususnya di Indonesia semakin hari semakin berkurang. Bahkan ada dari beberapa spesies yang saat ini sudah mengalami kepunahan. Kepunahan dari beberapa jenis satwa yang dilindungi ini merupakan ketidaksadaran dari dalam diri manusia betapa pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem. Tanpa disadari bahwa spesies-spesies yang telah punah ataupun hampir punah tersebut memiliki peranan yang sangat penting bagi suatu keseimbangan ekosistem, sehingga dengan punahnya spesies tersebut telah membunuh tumbuh dan berkembang suatu ekosistem dan pada akhirnya membawa dampak buruk yang sangat vital bagi keberlangsungan hidup seluruh makhluk yang ada di bumi.

Salah satu dari spesies primata tersebut adalah Burung Paruh Enggang, Secara umum burung Burung Paruh Enggang mempunyai ciri khas berupa paruh yang sangat besar menyerupai tanduk. Di Indonesia, ukuran tubuh Rangkong sekitar 40 – 150 cm, dengan Paruh terberat mencapai 3.6 Kilogram. Umumnya warna bulu Burung Paruh Enggang didominasi oleh warna hitam (bagian badan) dan putih pada bagian ekor. Sedangkan warna bagian leher dan kepala cukup bervariasi. Ciri khas burung rangkong lainnya adalah suara dari kepakan sayap dan suara calling, seperti yang dipunyai Rangkong Gading (*Buceros vigil*) dengan calling seperti orang tertawa terbahak-bahak dan dapat terdengar hingga radius 3 Km.

Burung Paruh Enggang tersebar mulai dari daerah sub-sahara Afrika, India, Asia Tenggara, New Guinea dan Kepulauan Solomon Sebagian besar hidup di hutan hujan tropis. Rangkong banyak

ditemukan di daerah hutan dataran rendah dan perbukitan (0 – 1000 m dpl). Makanan Burung Paruh Enggang terutama buah-buahan dan sesekali binatang-binatang kecil seperti kadal, kelelawar, tikus, ular dan berbagai jenis serangga. Keanekaragaman Burung Paruh Enggang di Indonesia ini merupakan sebuah kebanggaan. Sayangnya makin hari populasi Rangkong di Indonesia makin menurun. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya kawasan sebagai akibat deforestasi hutan, berkurangnya makanan dan tempat bersarang, dan perburuan Burung Paruh Enggang.

Perburuan burung Enggang di Kalimantan Barat masih marak dilakukan. Burung yang dilindungi dan merupakan maskot Kalimantan Barat ini diincar pemburu liar dengan tujuan mengambil paruhnya dan dijual ke China dan Malaysia.² Harga satu paruh Enggang Gading bisa mencapai Rp 4 juta di pengepul, sedangkan ditingkat pemburu dihargai sekitar Rp3,5 juta. Burung Enggang sendiri mulai sulit ditemui di Kalbar. Habitatnya saat ini hanya ada di sekitar hutan perbatasan antara Kalbar dan Kalteng atau Taman Nasional Betung Kerihun (TNBK) dan sekitar Taman Nasional Danau Sentarum (TNDS), tepatnya di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Pada zaman dahulu hampir di seluruh hutan di wilayah Kalbar ada burung Enggang, namun karena rerata hutan di wilayah itu telah berubah menjadi perkebunan kelapa sawit, maka habitat burung enggang pun makin terdesak hingga ke hulu di Kapuas Hulu. Penelusuran peneliti dari sepanjang Kabupaten Sanggau hingga Kabupaten Sintang, tak ada lagi cerita burung Paruh Enggang di dua daerah itu. Hanya ada di Kabupaten Kapuas Hulu, tetapi itupun sudah sulit ditemukan.

Saat melintas di jalan provinsi antara Kota Putusibau hingga Taman Nasional Danau Sentarum, Peneliti sempat melihat dua ekor Enggang terbang, namun sulit untuk didapatkan habitatnya karena harus memasuki hutan lindung dan menaiki perbukitan. Sementara dibutuhkan waktu sehari-hari untuk melintas di hutan lindung, itupun harus dipandu masyarakat sekitar yang menguasai wilayah tersebut. Sementara itu, hutan di Kapuas Hulu pun makin terdesak oleh penebang liar. Tak aneh bila habitat Burung Paruh Enggang pun semakin terpuruk. Selain Burung Paruh Enggang di Kapuas Hulu, masih terdapat habitat Orang Utan, Beruang Madu dan Trenggiling serta beragam jenis binatang lainnya, termasuk ikan Arwana di kawasan Taman Nasional Danau Sentarum.

Menurut hasil wawancara penulis dengan salah warga Kabupaten Kapuas Hulu³, sewaktu dia masih kecil burung Enggang sering berada di dekat rumahnya, namun sekarang mesti masuk hutan dan diperbukitan baru bisa menemui Enggang. Menurut Gubernur Kalimantan Barat Bapak Cornelis

²Hasil Wawancara Peneliti dengan Penyidik tindak Pidana Polda Kalbar

³Hasil wawancara penulis dengan Bruno (warga Kabupaten Kapuas Hulu) Tanggal 12 Juni 2015

perburuan terhadap Burung Paruh Enggang harus segera di ambil tindakan hukum supaya satwa langka tersebut bisa tetap hidup dan berkembang biak di hutan kalimantan barat⁴.

Burung Paruh Enggang merupaka maskot Kalbar dan kehormatan bagi suku Dayak di Kalimantan Barat. Belum lama ini, Tim SPORC Brigade Bekantan Balai BKSDA Kalbar melakukan operasi pengamanan tumbuhan dan satwa liar yang di lindungi di Kabupaten Melawi dengan Tim Polda Kalbar. Informasi berawal dari masyarakat setempat dan dilakukan pendalaman oleh SPORC selama ini, tentang adanya perdagangan satwa yang semakin marak di wilayah Kalbar. Perdagangan satwa dilindungi dilakukan oleh warga negara asing berasal dari Taiwan dan RRC dengan tujuan penjualan ke luar negeri. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan, maka operasi itu pun dilakukan. Dalam operasi tersebut, tim melakukan penggerebekan terhadap rumah penampung dan pedagang satwa liar yang dilindungi, Lim Sim Mong alias Among, di Jalan Kenanga Dusun Laja Permai Desa Paal Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi.

Dalam pengeledahan itu, tim SPORC dan Polda Kalbar menemukan barang bukti berupa Paruh Enggang Gading sebanyak 229 buah, Sisik Trenggiling 27,3 kg, Kuku Beruang 44 buah dan Taring Beruang 1 buah. Untuk selanjutnya masih dilakukan identifikasi oleh pihak BKSDA Kalbar. Barang bukti lainnya berupa 1 buah timbangan besar, 1 buah timbangan sedang dan 1 buah timbangan elektrik kecil.

Dari keterangan salah satu warga⁵, bahwa paruh burung Enggang dibeli oleh orang Taiwan. Transaksi dilakukan di luar kota Nanga Pinoh. Harga untuk 1 buah paruh Enggang dengan berat 80 – 100 gram ini Rp 4 juta dan dibeli dari pemburu sekitar Rp 3 - 3,8 juta. Sedangkan untuk ukuran 79 gram ke bawah, dibeli oleh orang Taiwan Rp2 juta. Untuk sisik Trenggiling dijual dengan harga Rp 2,5 juta, dari pemburu dia beli Rp 2,3 juta. Selain itu tim Polda Kalbar juga melakukan pengeledahan sejumlah rumah penampung lainnya bernama Sinku yang berlokasi sekitar 20 meter dari rumah Among. Di rumah Sinku, ditemukan tujuh buah paruh Enggang gading.

Menurut Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Barat Siti Chadidjah Kaniawati mengatakan tindakan para pelaku yang memperniagakan bagian-bagian satwa yang dilindungi itu melanggar pasal 21 ayat (2) huruf d dan pasal 40 ayat (2) undang-undang No 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

⁴Sumber dari Pontianak Post tanggal 3 juni 2015

⁵Hasil wawancara dengan salah satu warga yang bernama Among yang menjual paruh burung enggang di nangga pinoh Kabupaten Melawi

Dengan adanya Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 telah ditetapkan dalam Pasal 21 ayat (2) menjelaskan bahwa setiap orang dilarang : (a) menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup; (b) menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati; (c) mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; (d) memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; (e) mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.

Dalam kasus penyudupan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang diketuai oleh Edi Hasmi, SH, M.Hum menjatuhkan vonis hukuman 8 bulan penjara dan denda Rp. 10 juta kepada terdakwa, Lim alias Among (52), atas perkara kasus penyelundupan 229 paruh burung Enggang Gading, 27,3 kg sisik Trenggiling, 44 buah kuku Beruang Madu, dan 1 buah taring Beruang Madu. Sidang dengan agenda pembacaan putusan tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri Kelas I A Pontianak. Pada Persidangan Jaksa Penuntut Umum telah membacakan tuntutan di hadapan Majelis Hakim dan Terdakwa, dengan ancaman tuntutan 5 bulan penjara dan denda Rp. 10 juta.

Hasil wawancara peneliti dengan Koodinator Pengendali Ekosistem Hutan Balai KSDA Kalimantan Barat⁶, menegaskan, kejahatan seperti itu telah melanggar peraturan tentang perdagangan hewan langka, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 21 Ayat 2 huruf d Jo pasal 40 ayat 2 UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem. Menurut Koodinator Pengendali Ekosistem Hutan Balai KSDA Kalimantan Barat bahwa semestinya para pelaku perdagangan hewan langka tersebut harus dikenakan sanksi kurungan maksimal 5 tahun penjara atau denda Rp. 100 juta supaya bisa menimbulkan efek jera bagi para pelaku.

Permasalahan

Kendala-kendala yang dihadapi Badan Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Kalimantan Barat dalam menanggulangi tindak pidana satwa liar burung paruh enggang dilindungi dan upaya dalam menanggulangnya ?

⁶Hasil Wawancara Peneliti dengan Keordinator Ekosistem hutan Balai KSDA (Ibu Niken Wuri Handayani, S.Si, M.Si.)

Pembahasan

Kendala-Kendala Yang Dihadapi Badan Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Kalimantan Barat Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Satwa Burung Paruh Enggang.

Berdasarkan hasil wawancara, kendala-kendala yang dihadapi BKSDA Provinsi Kalimantan Barat dalam menanggulangi jual beli satwa Burung Paruh Enggang dilindungi adalah kendala internal dan kendala eksternal. Adapun kendala-kendala tersebut meliputi:

1) Kendala Internal

Kendala internal BKSDA Kalbar dalam menanggulangi tindak pidana satwa dilindungi diantaranya adalah :

a. Sumber Daya Manusia (SDM) atau tenaga pekerja terbatas

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi ⁷SKW III Provinsi Kalimantan Barat beliau menyatakan bahwa kendala yang dihadapi dalam menanggulangi tindak pidana satwa dilindungi adalah kurangnya tenaga pekerja karena jumlah pekerja Seksi Penyidikan hanya 1 orang, padahal BKSDA Provinsi Kalimantan Barat memiliki tugas salah satunya untuk mengawasi tindak pidana satwa langka sewilayah Provinsi Kalimantan Barat, pelabuhan Dwikora, Bandara Supadio Pontianak dan lain-lain. Kekurangan atau terbatasnya SDM juga dirasakan oleh seksi polisi hutan yang mana anggotanya berjumlah 4 orang.

b. Terbatasnya Tenaga Kerja Yang Memiliki Kemampuan Atau Kompetensi Yang Lebih Baik.

Dengan berkembangnya teknologi dan semakin meningkatnya modus operandi penjualan satwa dilindungi melalui media online, maka dibutuhkan tenaga pekerja yang memiliki kompetensi yang lebih baik. Selain itu berdasarkan wawancara dengan ketua seksi BKSDA Provinsi Kalimantan Barat mengatakan untuk menembus suatu jual beli satwa yang dilindungi melalui dunia online petugas bksda harus mengetahui kata kunci yang biasa digunakan oleh komunitas penjual beli satwa langka melalui dunia online. Selain itu BKSDA Provinsi

⁷Hasil Wawancara dengan Kepala Seksi SKW III BKSDA Kalbar.

Kalimantan Barat juga kekurangan tenaga yang dapat mengerti atau hafal mengenai satwa apa saja yang termasuk katagori satwa dilindungi. Hal ini dikarenakan jumlah satwa yang dilindungi begitu banyak. Polhut yang berada di BKSDA Provinsi Kalimantan Barat dinilai kurang memiliki kesadaran diri atas apa yang menjadi tugas pokoknya.

c. Minimnya Sarana dan Prasarana

Minimnya sarana dan prasarana ditunjukkan BKSDA Provinsi Kalimantan Barat adalah kurangnya kendaraan penunjang dalam melaksanakan tugas, jadi para pegawai BKSDA harus menggunakan kendaraan pribadi dalam melakukan tupoksinya⁸. Selain itu kurangnya kandang untuk hewan hasil sitaan, sehingga BKSDA Provinsi Kalimantan Barat harus bekerja sama dengan pihak ketiga untuk merawat atau mengkarantina hewan hasil sitaan.

d. Terbatasnya Dana

Dana BKSDA Provinsi Kalimantan Barat dirasa kurang untuk merawat satwa sitaan yang ada, bahkan terkadang para pegawai harus mengeluarkan dana pribadi untuk memberi makan satwa hasil sitaan yang berada dikantor BKSDA Provinsi Kalimantan Barat.

2) Kendala Eksternal

Kendala eksternal BKSDA Provinsi Kalimantan Barat dalam menanggulangi tindak pidana terhadap satwa dilindungi adalah:

a. Kurangnya Pengetahuan penjual mengenai satwa yang dilindungi

Kendala-kendala yang dihadapi dalam menanggulangi tindak pidana terhadap satwa dilindungi adalah kurangnya pengetahuan pedagang terhadap jenis satwa yang dilindungi, hal ini dikarenakan banyaknya kategori satwa yang dilindungi dalam lampiran PP nomor 7 tahun 1999⁹.

⁸Hasil Wawancara Peneliti dengan Koordinator Ekosistem hutan Balai KSDA (Ibu Niken Wuri Handayani, S.Si, M.Si.)

⁹Hasil Wawancara Peneliti dengan Koordinator Ekosistem hutan Balai KSDA (Ibu Niken Wuri Handayani, S.Si, M.Si.)

- b. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak memiliki ataupun memperjual-belikan hewan yang dilindungi.

Masyarakat terutama dalam hal ini pecinta hewan yang dilindungi merasa drajat sosialnya akan naik apabila dirinya memiliki satwa yang dilindungi tersebut, karena tidak semua orang dapat memiliki satwa dilindungi yang disebabkan jumlah di alam semakin langka, padahal konsumen tersebut sudah tahu apabila jenis satwa tersebut dilindungi

- c. Indikasi adanya pihak yang membocorkan informasi terkait rencana penggrebekan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala BKSDA Provinsi Kalbar dikatakan bahwa pihak BKSDA selalu gagal dalam melakukan penggrebekan, hal ini di indikasikan adanya pihak yang membocorkan rencana penggrebekan yang akan dilakukan oleh pihak BKSDA.¹⁰

Dengan adanya kendala internal dan eksternal yang dihadapi BKSDA Provinsi Kalimantan Barat, maka penegakan hukum yang dilakukan oleh BKSDA terhadap UUKSDA adalah sebagai berikut :

a. Upaya Dalam Mengatasi Kendala-Kendala yang Dihadapi oleh BKSDA Provinsi Kalimantan Barat.

Penegak hukum dalam menegakan aturan harus menjaankan tugas secara profesional, karena semakin penegak hukum bersifat profesional terhadap tugas-tugasnya maka semakin mudah aturan tersebut untuk ditegakkan. Berdasarkan kendala-kendala yang dihadapi BKSDA Provinsi Kalimantan Barat dalam menegakkan aturan jual beli satwa yang dilindungi, maka upaya BKSDA Provinsi Kalimantan Barat dalam mengatasi kendala-kendala tersebut adalah:

1) Upaya BKSDA Provinsi Kalimantan Barat Dalam Mengatasi Kendala-Kendala Internal

Meliputi:

- a) Upaya dalam mengatasi tenaga Kerja yang terbatas

¹⁰Hasil Wawancara dengan kepala BKSDA Kalbar.

Dalam menghadapi permasalahan ini, yang dilakukan BKSDA Kalbar adalah mengajukan permohonan tenaga kerja ke kementerian kehutanan, agar dilakukan penambahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tenaga kerja honorer di BKSDA Kalbar, disamping itu yang bisa dilakukan BKSDA Kalbar adalah dengan memaksimalkan tenaga kerja yang ada sehingga akan terjadi perangkapan pekerjaan. Selain itu BKSDA Provinsi Kalimantan Barat juga menjalin mitra kerja dengan mahasiswa untuk membantu memberantas jual beli satwa langka.

- b) Upaya dalam mengatasi terbatasnya tenaga kerja yang memiliki kemampuan atau kompetensi yang lebih baik.

Menurut Ibu Niken Wuri Handayani, S.Si, M.Si selaku Kepala Seksi Perlindungan , dalam mengatasi permasalahan ini, maka upaya yang dilakukan BKSDA Provinsi Kalimantan Barat untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja agar lebih baik adalah dengan cara:¹¹

1. Mengikuti pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
2. Mengikuti pelatihan intelijen
3. Mengikuti pertemuan tingkat nasional Penyidik Pegawai Negeri Sipi (PPNS) untuk membuat strategi-strategi yang dilakukan kedepannya

- c) Upaya dalam mengatasi minimnya sarana dan prasarana

Dalam mengatasi permasalahan ini, maka upaya yang dilakukan BKSDA Kalbar adalah dengan membuat permohonan kepada kementerian kehutanan yang berada di Jakarta untuk meningkatkan sarana dan prasarana, seperti mobil untuk membawa alat bukti, motor untuk menunjang pelaksanaan tugas.

- d) Upaya dalam mengatasi terbatasnya dana

¹¹Hasil Wawancara Peneliti dengan Koordinator Ekosistem hutan Balai KSDA (Ibu Niken Wuri Handayani, S.Si, M.Si.)

Dalam mengatasi permasalahan kurangnya dana, maka BKSDA Kalbar membuat permohonan dana kepada kementerian kehutanan, dimana dana tersebut digunakan untuk menunjang kegiatan yang dilaksanakan.

2) Upaya BKSDA Kalbar Dalam Mengatasi Kendala-Kendala Dari Faktor Eksternal Meliputi:

- a. Upaya dalam mengatasi kurangnya pengetahuan penjual satwa dilindungi.
Upaya yang dilakukan BKSDA Kalbar dalam mengatasi permasalahan ini adalah dengan cara mengedukasi dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat terutama kepada penjual satwa dan para pecinta satwa.
- b. Upaya dalam mengatasi kurangnya kesadaran masyarakat untuk agar tidak memelihara dan memperjual belikan hewan yang dilindungi.
Upaya yang dilakukan BKSDA Kalbar dalam mengatasi permasalahan ini adalah dengan cara melakukan memberikan informasi kepada masyarakat dan meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai dilarangnya memelihara satwa yang dilindungi.
- c. Indikasi adanya pihak yang membocorkan informasi terkait rencana penggrebekan.
Dalam permasalahan ini BKSDA merasa sulit untuk mengatasi permasalahan ini, karena BKSDA sendiri belum bisa mengetahui siapakah oknum yang membocorkan rencana penggrebekan yang akan dilakukan.

Berdasarkan upaya BKSDA Kalbar dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapinya, diharapkan dapat meminimalisir kendala-kendala yang dihadapi BKSDA Kalbar sehingga dapat mengoptimalkan penegakan hukum terhadap tindak pidana satwa yang dilindungi.

Kesimpulan

Kendala-kendala yang dihadapi oleh BKSDA Provinsi Kalimantan Barat dalam menanggulangi pelanggaran terhadap UUKSDAHE adalah kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal meliputi terbatasnya jumlah dan kompetensi tenaga kerja yang lebih baik, minimnya sarana dan prasarana serta terbatasnya dana. Sedangkan kendala eksternal meliputi kurangnya pengetahuan para pedagang mengenai jenis-jenis dan ciri-ciri hewan yang dilindungi undang-undang, kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak memelihara hewan yang dilindungi karena bisa dianggap sebagai sarana menaikkan gengsi, terindikasikan bahwa terjadi kebocoran informasi penggrebekan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Upaya BKSDA Provinsi Kalimantan Barat dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam menanggulangi pelanggaran UU KSDAHE di Kalbar adalah dengan Upaya dalam mengatasi kendala-kendala internal dalam mengatasi permasalahan mengenai

keterbatasan tenaga kerja, sarana dan prasarana serta dana maka BKSDA Kalbar melakukan pengajuan permohonan tenaga kerja, sarana prasaran dan dana kepada kementrian kehutanan. Sedangkan untuk mengatasi kendala terhadap terbatasnya tenaga kerja yang memiliki kompetensi yang lebih baik adalah dengan cara para tenaga kerja mengikuti pelatihan. Upaya dalam mengatasi kendala-kendala eksternal dalam mengatasi kendala-kendala eksternal, BKSDA Kalbar melakukan penyuluhan kepada para pedagang burung di daerah yang ada wilayah Kalbar dan merangkul komunitas pecinta satwa untuk bekerja sama dengan BKSDA kemudian melakukan kerjasama lintas sektor.

Daftar Pustaka

- (*Judicialprudence*). *Termasuk Interpretasi Undang-Undang(Legisprudence)*, vol. 1, edisi Pertama, ctk. Kelima, Kencana, Jakarta.
- 1998, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, PT. Yarsif Watampone, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, edisi Kesatu, ctk. Kesatu, Rajawali Press, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2008, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta. Andre Ata Ujan, 2009, *Filsafat Hukum*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, ctk. Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bagir Manan, 2000, *Pembinaan Hukum Nasional*, Alumni, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, edisi Kedua, ctk, Ketiga, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- _____, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, ctk. Kedua, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- _____, 2011, *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, ctk. Ketiga, Pustaka Magister, Semarang.
- _____, 2012, *Mediasi Penal. Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*, ctk. Keempat, Penerbit Pustaka Magister, Semarang.
- _____, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, ctk. Ketiga, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Budi Riyanto, 2004, *Dinamika Kebijakan Konservasi Hayati di Indonesia*, Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan dan Lingkungan, Bogor.
- _____, 2004, *Selayang Pandang Pengelolaan Kawasan Hutan diIndonesia*, Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan dan Lingkungan, Bogor.
- Cesare Beccaria, 2011, *Perihal Kejahatan dan Hukuman*, ctk. Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta. Terjemahan dari Cesare Beccaria, 1819, *An Essay on Crimes and Punishments*, Philip H. Nicklin: A. Walker, printer, 24. Arch St., Penerjemah Wahmuji.
- Deni Bram, 2014, *Hukum Lingkungan Hidup. Homo Ethic ke Eco Ethic*, Gramata Publishing, Bekasi.
- Derita Prapti Rahayu, 2014, *Budaya Hukum Pancasila*, ctk. Pertama, Thafa Media, Yogyakarta.